

Link Lapor SPT Tahunan 2023 Dimana?

Suara.com - Para wajib pajak yang sudah memiliki NPWP wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Batas akhir pengiriman lapor SPT Tahunan adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Kalau kamu mencari link lapor SPT Tahunan 2023 , kamu bisa menemukannya di sini. Pengisian SPT Tahunan wajib pajak pribadi tahun 2022 masih bisa dilakukan sampai 31 Maret 2023. Apabila melewati tanggal tersebut masih bisa dilakukan tetapi wajib pajak beresiko terkena denda. Pelaporan bisa dilakukan melalui fitur e-Filing di situs resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Cara lapor SPT Tahunan 2023

1. Gunakan link lapor SPT Tahunan 2023 berikut untuk melaporkan SPT Kamu: <https://djponline.pajak.go.id/account/login> .
2. Lakukan login ke akun DJP online untuk memulai proses pengisian data.
3. Setelah log in, pilih menu lapor dan klik menu buat SPT Wajib Pajak. Isi formulir sesuai dengan jenis SPT Tahunan. - Formulir 1770 SS untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan kurang dari Rp60 juta per tahun. - Formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan status penghasilan lebih dari Rp60 juta per tahun. - Formulir 1770 untuk wajib pajak dengan status sebagai pemilik usaha.
4. Lanjutkan dengan klik "Kirim Permintaan."
5. Buka dokumen formulir yang sudah diunduh, lalu pilih "Pembukuan" untuk melakukan laporan keuangan. Pilih "Pencatatan" untuk melaporkan keuangan.
6. Isi sesuai dengan permintaan yang tertera dalam formulis, seperti lampiran IV bagian A untuk daftar harta, bagian B untuk daftar utang, bagian C untuk susunan anggota keluarga dan seterusnya.
7. Kalau sudah lengkap isi tanggal pembuatan SPT dan klik "Submit".
8. Unggah lampiran, isi kode verifikasi yang sudah diterima melalui email, lalu klik "Submit". Laporan Anda akan segera terekam dan diproses oleh sistem pajak Indonesia. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik bahwa SPT Tahunan Anda sudah dilaporkan. Semua wajib pajak pribadi maupun perusahaan diharapkan oleh pemerintah bisa melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu. Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenai denda Rp100.000 untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan wajib pajak badan akan kena Rp1 juta jika mengalami keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. Demikian itu link lapor SPT Tahunan 2023, semoga dapat membantu.